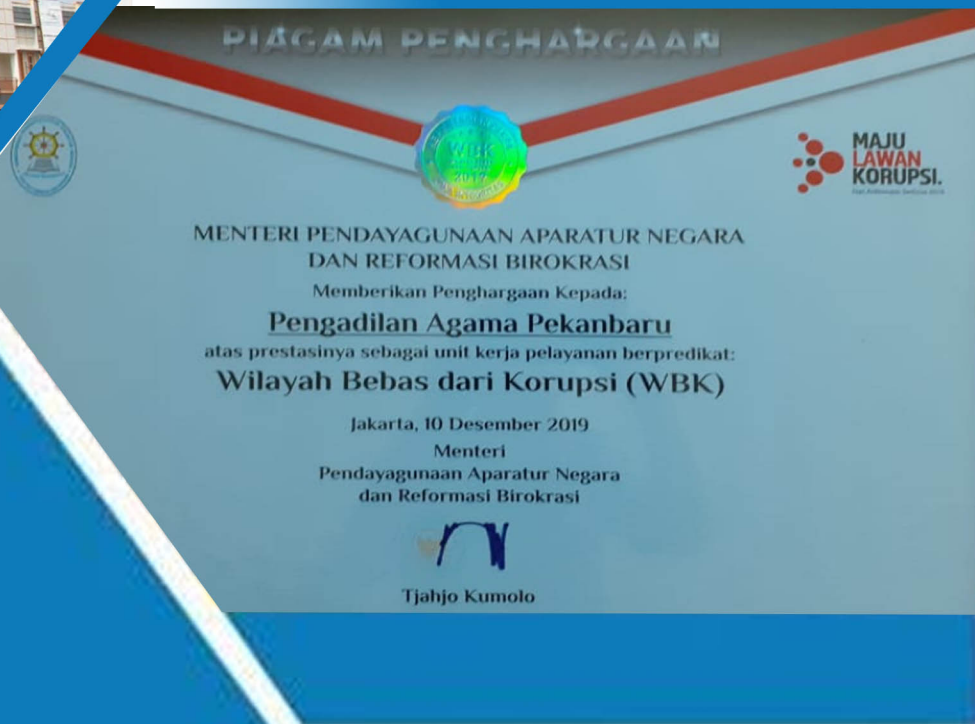


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



2019



● Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ● Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pengadilan Agama Pekanbaru



www.pa-pekanbaru.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya berupa kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019 ini tepat pada waktunya. Salawat beriring salam kami sampaikan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja sendiri sebelum dievaluasi oleh Allah SWT, yang maha mengawasi setiap perbuatan makhluk-Nya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru, menguraikan capaian Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Tahun 2019 yang terdiri dari keberhasilan yang telah dicapai dan pertanggungjawaban terhadap beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal sebagaimana tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan tentang kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai secara tepat, serta acuan bagi sasaran dan langkah yang dapat diambil untuk tahun mendatang.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru ini, kami mengucapkan terima kasih kepada team yang ditunjuk dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga LKjIP Tahun 2019 ini tersaji dengan baik, dengan harapan semoga jerih payah dan karya baktinya menjadi amal yang saleh di sisi Allah SWT dan semoga bermanfaat untuk pelaksanaan tugas serta menjadi pemicu semangat dalam memacu kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 2 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru,



Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H.,M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019 merupakan wujud dari Kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, capaian kinerja tahun 2019 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja di tahun mendatang, Pengadilan Agama Pekanbaru

menetapkan 5 (lima) sasaran strategis, sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja 14 (empat belas) Indikator Kinerja.

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru dapat melaksanakannya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari uraian masing masing indikator kinerja dapat diilustrasikan sebagai berikut dibawah ini

Tabel 1 Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

ASARAN STRATEGIS 1			
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan	91%	90.43%	99.37%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	94.20%	98.12%
Persentase penurunan sisa perkara	2%	9.57%	4.78%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
a. Banding	94%	97.74%	103.97%
b. Kasasi	88%	92.21%	105.57%
c. Peninjauan Kembali (PK)	99%	99,90%	100,90%
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan	85%	87%	100.02%
Rata rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1	82 %	96 %	100%

Tabel 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS 2			
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0.46%	92%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding,	100%	100%	100%

kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu			
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 sejak diputus	100%	100%	100%

Tabel 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS 3			
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posyankum)	100%	100%	100%

Tabel 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS 4			
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Tabel 5 Peningkatan Kualitas Pengawasan

SASARAN STRATEGIS 5			
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Persentase temuan hasil temuan internal (Hatiwasda)	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	6
D. Issu Strategis	7
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015-2019	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2019	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Rekomendasi	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang keberadaannya semula diatur dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936 Nomor 116 dan 610, Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pada era reformasi yang ditandai dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif telah menerbitkan instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif bersama dengan eksekutif juga telah menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "*Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung*". Selanjutnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga peradilan di Indonesia satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa "*Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing*".

Selanjutnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan organik dari dua instrumen hukum pada dua periode undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel serta dapat di akses oleh publik. Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan atas Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publisitas pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan sebagaimana diinginkan oleh Negara melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sejak tahun 2014 yang semula laporannya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat dengan LAKIP, maka dengan diberlakukannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, maka laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat dengan LKjIP. Dalam berbagai peraturan di atas mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan pelaksana tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Inilah yang menjadi latar belakang penyusunan dan pelaporan LKjIP ini, sekaligus juga menjadi instrument untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga pengambil kebijakan dapat menentukan langkah-langkah yang lebih baik yang harus ditetapkan ke depan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan ke satu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Pekanbaru terletak di Jl. Dt. Setia Maharaja / Parit Indah, Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 12 Kecamatan 83 Kelurahan

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salahsatu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dalam perkara-perkara:

- a. perkawinan
- b. waris
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. sadaqah
- i. ekonomi syari'ah

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru juga bertugas memberikan pelayanan hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukan fatwa hukum di wilayahnya, termasuk didalamnya pengisbatan terhadap rukyah hilal dalam menentukan hari-hari besar Islam dan awal bulan Ramadan dan Sawal.

3. FUNGSI

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan (pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkahlaku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;

Ayat (2) Selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

2. Fungsi Nasehat (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Ayat 1 Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

3. Fungsi Administratif (angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengelolaan administrasi pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, karena hal ini sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, yaitu administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Dalam rangka pertanggungjawaban masing-masing bidang administrasi tersebut, sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pada bulan September 2015 yang memisahkan antara Panitera dengan Sekretaris, maka beban administrasi kepaniteraan menjadi tanggungjawab Panitera, dan beban administrasi kesekretariatan menjadi tanggungjawab Sekretaris.

4. Fungsi pelayanan kepada Publik (Pasal 64.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut:

Ayat 2 (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan yang prima kepada masyarakat yang memerlukan layanan, mengalami masalah dalam hal sumber daya manusia di bidang penguasaan teknologi. Minimnya tenaga yang menguasai teknologi informatika menjadi salah satu hambatan bagi tercapainya pelayanan secara maksimal, baik dalam target percepatan proses pelayanan maupun dalam penyelesaian perkara.

C. STRUKTUR ORGANISASI

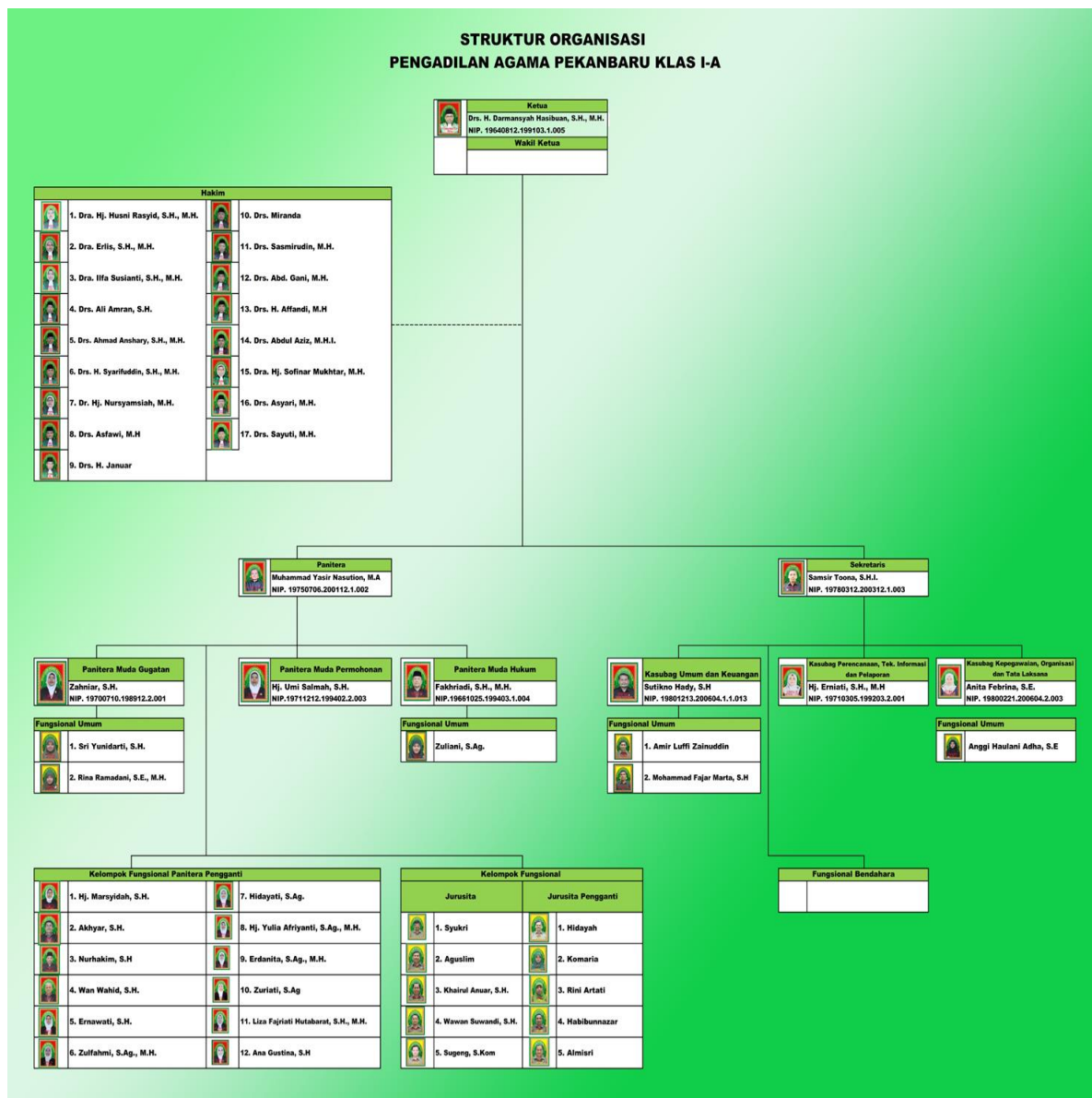
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada

Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut:

1. Ketua
2. Fungsionalis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Muda Gugatan
7. Panitera Muda Permohonan
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
11. Fungsional Panitera Pengganti
12. Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru



ISSU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Pekanbaru dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan peluang. Sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat diidentifikasi adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut secara umum adalah

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Pekanbaru mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah administrative Kota Pekanbaru;
2. Merupakan unsur Muspida/Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
4. Memberikan pelayanan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (diluar kasus yang sedang diproses).

5. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,
6. Adanya standard operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tupoksi;
7. Dukungan teknologi informasi dengan pengembangan berbagai macam aplikasi sebagai penunjang kinerja aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Pekanbaru belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Aspek Penganggaran
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
3. Aspek Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pekanbaru belum memenuhi standar seperti yang diterapkan dalam Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (SAPM) khususnya ruangan mediasi, ruangan

pendaftaran, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang bermain anak serta ruang merokok.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Pekanbaru yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- Adanya survey dan alat ukur kepuasan masyarakat
- Adanya aplikasi SIPP dan SIADPA yang digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara
- Adanya aplikasi panggilan yang mengontrol pelaksanaan tugas penyampaian panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak.
- Adanya Standar Pelayanan yang memberikan keterangan kepada para pihak tentang pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Adanya meja informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
- Adanya Meja pengaduan tempat masyarakat melaporkan tentang penyimpangan prosedur di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya pembinaan kepada pegawai melalui rapat dan diskusi.

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala.
- Adanya kegiatan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pimpinan dan bawahan pada Pengadilan Agama Pekanbaru

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pekanbaru berupa internet dan website Pengadilan Agama Pekanbaru.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Hasil survey kepuasan masyarakat belum mencapai target yang diharapkan;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Pekanbaru belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Masih minimnya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Penganggaran
 - Anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan prasarana penunjang tugas pokok belum dan tugas pelayanan belum terpenuhi secara maksimal.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sebagai panduan dalam memahami Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019, maka laporan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Menguraikan hal yang berkaitan dengan penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019, yang memuat;

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas dan Fungsi;
- C. Sistematika Penyajian.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

Pada dasarnya Laporan kinerja mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2019, capaian kinerja tahun 2019 tersebut di perbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja di tahun 2019, Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan berikut:

Bab II Perencanaan Kinerja

pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Analisa penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Startegis Tahun 2020 - 2024

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru yang menjadi landasan dan titik awal dan rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat **visi** Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung” untuk mencapai visi tersebut pengadilan agama pekanbaru menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

1. Tujuan dan sasaran Startegis

a. Tujuan Strategis

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Menetapkan standar minimal yang berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanan bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Memberikan layanan prima kepada masyarakat yang memerlukan informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan dan instansi pemerintah yang membutuhkan

fatwa hukum di wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur, maka Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan

2. Program Utama dan Kegiatan

a. Program Utama

Kelima Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Tahun 2020– 2024 untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai program sebagai berikut;

1. Program Penyelesaian Perkara di Pengadilan agama Pekanbaru
2. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Pekanbaru

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Agama Pekanbaru

b. Kegiatan Pokok

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan
Agama Pekanbaru
2. Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama
Pekanbaru
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019 memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kualitas Pimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Tabel 6 Reviu Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan		Target Jangka menengah	Sasaran		TARGET					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Sisa perkara tahun sebelumnya dapat diselesaikan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%				1 .Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara peradilan Agama yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1.093 .Perkara	89.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perkara yang diterima pada tahun berjalan diselesaikan tepat waktu		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	95%					1.Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan peralatan/ fasilitas kantor di Lingkungan	12 Layan an	12.597.597.000
		Persentase penurunan	Mempercepat		c. Persentase	3%	3%							2 Unit	25.000.000

			program sertifikasi hakim mediator												
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Menerima serta meneliti kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi maupun PK dan mengirimkan berkas tersebut tepat waktu		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%								
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Mengupload putusan perkara ekonomi syariah yang telah diputus kedalam website sesaat setelah diputus		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%								
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara prodeo	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%								

		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%								
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Menindaklanjuti (mengeksekusi) putusan pengadilan yang telah BHT (berkekuatan Hukum Tetap)	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%								

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Rencana Kinerja tahun 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau Penetapan Kinerja

Tabel 7 Rencana kinerja Tahun 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan urusan administrasi	12 Layanan	13.840.000.000
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan	91%	2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah Pengadaan peralatan/fasilitas kantor dilingkungan Mahkamah Agung	1 Layanan	386.750.000
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	3.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding secara tepat waktu		
		d.	Persentase penurunan sisa perkara	2%					
		e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	94%					

			hukum: • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	88% 99%	ra		Pembebasan biaya Perkara		40.000.000
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan	85%			Layanan Pos Bantuan Hukum	100 perkara 700 Jam layanan	49.000.000
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%		Menyerahkan salinan isi putusan setelah BHT	Menyerahkan salinan isi putusan setelah BHT	100%	
		b.	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%		Melakukan mediasi	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	5%	
		c.	Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Menerima serta meneliti kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi maupun PK dan mengirimkan berkas tersebut tepat waktu	Berkas Permohonan banding, kasasi dan PK dikirim tepat waktu dan dinyatakan lengkap	100%	
		d.	Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak	100%		One day one publish	Putusan perkara ekonomi syariah dapat diakses oleh masyarakat melalui website 1 hari setelah diputus	100%	

			diputus						
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan manajemen peradilan melalui bantuan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan	Menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara prodeo	Perkara prodeo dapat diterima dan diselesaikan	100%	Rp.40.000.000
		b.	Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%		Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu	pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	Rp.49.000.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan perkara perdata khusus yang telah BHT	Melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah BHT	Perkara perdata khusus dieksekusi setelah BHT	100%	
5	Meningkatkan kualitas Pengawasan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	Pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan			100%	
		b.	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%				100%	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan Komitmen dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen kesepakatan kinerja sesuai dengan tupoksi dan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, akan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun – tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai pimpinan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerbitkan pernyataan perjanjian kinerja tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	91%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		d. Persentase penurunan sisa perkara.	2%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	94% 88% 99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.	100%
		Persentase hasil temuan Internal (Hatiwasda)	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

indicator kinerja sasaran. Perincian tingkat capaian kinerja masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019

Tabel 9 Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	91%	90.43%	99.37%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	94.20%	98.12%
		e. Persentase penurunan sisa perkara.	2%	9.57%	4.78%
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	94%	97.74%	103.97%
		• Banding • Kasasi • PK	88% 99%	92.21% 99,90%	105.57% 100,90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	87%	100, 02%
		a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	0.46%	9.2%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	99.85%	99.85%
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase Hasil temuan Internal (Hatiwasda)	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi dengan target $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Target

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis

Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019

Tabel 10 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capailnan %
	2019			2018		
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan	91 %	90.43%	99.37%	91%	87,15	95,77%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	94.20%	98.12%	95 %	95.01	100,01 %
Persentase penurunan sisa perkara	2%	9.57%	4.78%	1%	1,17 %	117%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:						
• Banding	94%	97.74%	103.97%	93 %	97.92%	105,3%
• Kasasi	88%	92.21%	105.57%	87 %	90,58%	103,45%
• PK	99%	99,90%	100,90%	99 %	99,90	100,91%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	87%	100,02%	84 %	80.25 %	102.26

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tabel 11 Persentase Sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2019			2018		
Sisa perkara diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator sisa

perkara yang harus diselesaikan 100% dari 310 sisa perkara tahun sebelumnya (2019) dan telah direalisasikan sebanyak 310 perkara atau 100%. Dengan demikian pada Indikator Kinerja Utama ini Pengadilan Agama Pekanbaru *telah dapat mencapai target* yang ditetapkan pada tahun 2019

Persentase Perkara yang diselesaikan

Tabel 12 Persentase perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2019			2018		
Persentase perkara yang diselesaikan	91%	90.43%	99.37%	91%	87,15	95,77%

2. Persentase perkara yang diselesaikan

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (2018) dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk). Sedangkan jumlah perkara yang ada sama dengan jumlah

perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Sisa perkara tahun 2018 berjumlah 310 perkara sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 2.093 perkara sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2019 berjumlah 2.403 perkara. Dari 2.403 perkara tersebut sebanyak 2.173 perkara telah diputus termasuk didalamnya sisa perkara tahun

sebelumnya. Sehingga perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah 90,43%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama untuk penyelesaian perkara pada tahun 2019 **tidak dapat mencapai target** yang ditetapkan pada tahun 2018, yakni ditargetkan 91% dan realisasinya 90,43%.

Sisa perkara yang belum diputus sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebanyak 230 perkara (9,57%) dari seluruh perkara yang diterima tahun 2019. Sisa perkara tersebut menunjukkan tidak tercapainya target penyelesaian perkara sebesar 91% tahun 2019.

Dari sisa perkara tersebut dapat diklasifikasikan penyebab belum diputusnya adalah sebagai berikut:

1. Perkara PNS dan TNI-POLRI yang diterima sejak bulan Juli 2019 sebanyak 20 perkara, karena pengurusan izin atasan selama 6 bulan;
2. Perkara Ghaib yang diterima sejak bulan September 2019 sebanyak 96 perkara, yang akan disidangkan paling cepat bulan Januari 2019;
3. Perkara yang dimediasi diterima bulan November 2019 sebanyak 33 perkara;
4. Perkara tabayyun yang diterima sejak awal Desember 2019 sebanyak 12 Perkara.
5. Perkara yang diterima pertengahan Desember 2019 sebanyak 26 perkara.
6. Klasifikasi selain poin 1-5 sebanyak 43 Perkara

Berikut Tabel klasifikasi penyebab belum putusnya perkara sampai dengan 31 Desember 2019:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH	KET
1.	PNS, TNI-POLRI	20 Perkara	Dengan tenggang waktu pengurusan izin atasan 5 bulan maka perkara yang masuk sejak bulan Agustus 2019 tidak mungkin diselesaikan di tahun 2019
2.	Ghaib	96 Perkara	Pengumuman di Media massa selama 4 bulan maka perkara yang diterima sejak bulan September 2019 tidak akan dapat diselesaikan di tahun 2019.
3.	Mediasi	33 Perkara	Perkara yang mediasi dengan tenggang waktu 30 hari maka perkara yang diterima pada bulan November 2019 tidak akan dapat diselesaikan di tahun 2019.
4.	Tabayun	12 Perkara	Dengan masa pemanggilan perkara tabayun selama 3 minggu, maka perkara yang diterima di awal Desember 2019 tidak akan mungkin dapat diselesaikan di tahun 2019.
5.	Diterima Medio Desember	26 Perkara	Perkara yang diterima pada pertengahan Desember 2019 tidak akan mungkin dapat diselesaikan di tahun 2019.

6.	Selainnya	43 Perkara	
----	-----------	------------	--

Dari perkara 230 (9.57%) perkara yang menjadi sisa penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019 yang tidak mungkin diselesaikan sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah kumulasi poin 1 sampai dengan poin 5 seperti tersebut di atas yang total keseluruhannya adalah 187 perkara. Dengan demikian sisa perkara tahun 2019 sebanyak 230 perkara, bila dikurangi dengan sisa perkara yang tidak mungkin terselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 187 perkara, maka sisa perkara yang memungkinkan dapat diselesaikan akan tetapi tidak terselesaikan sebanyak 187 perkara atau 7.78%. Maka target sisa perkara dibawah 10% tercapai disebabkan oleh 5 (lima) klasifikasi seperti tersebut diatas (poin 1-5)

Sedangkan sisa perkara klasifikasi pada poin 6 sebanyak 43 perkara (1.78%) perkara, lambatnya penyelesaian perkara tersebut disebabkan oleh:

1. Perkara kewarisan 4 Perkara
2. harta bersama 2 perkara
3. cerai talak rekonsvansi 7 perkara
4. tegur tambah panjar 3 perkara
5. Hak asuh Anak 2 perkara
6. Ekonomi Syariah 1 perkara
7. Pembatalan pernikahan 1 perkara
8. Perkara volunteer 6 perkara
9. Dan lain-lain 17

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 13 Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capailna n%
	2019			2018		
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	94,20%.	94,20%.	91%	87,15%	95,77%

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan tidak lebih dari lima bulan dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tidak lebih

dari lima bulan pada tahun 2019 sebanyak 2047 perkara sedangkan perkara yang diselesaikan seluruhnya pada tahun 2019 sebanyak 2173 perkara. Sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 94,20%.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama untuk penyelesaian perkara tepat waktu **mencapai**

target yang ditetapkan pada tahun 2019, yakni ditargetkan 94% dan realisasinya 94,20%.

Persentase Penurunan sisa perkara

Tabel 14 Penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capailna n%
	2019			2018		
Persentase penurunan sisa perkara	2%	9,57 %	4,78%	0.9%	-1,04	-115%

4. Persentase Penurunan sisa perkara

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah persentase sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan persentase sisa perkara tahun berjalan. Sisa perkara tahun sebelumnya (2018) sebanyak 310 perkara dari 2414 perkara yang harus diselesaikan (12,84%), sedangkan pada tahun 2019 ini sisa perkara sebanyak 230 perkara dari total jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 2403 perkara (9,57%), sehingga terjadi penurunan sisa perkara pada tahun 2019 yakni sebesar $12,84\% - 9,57\% = 3,27\%$. Dari kondisi tersebut target penurunan sisa perkara tahun 2019 sebesar 2% belum tercapai.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama untuk penurunan persentase sisa perkara **belum dapat mencapai**

target yang ditetapkan pada tahun 2019, yakni ditargetkan 2% dan realisasinya 9,57%.

1. Penerimaan perkara lima tahun terakhir

Sesuai dengan renstra tahun 2015-2019, maka berikut ini dijelaskan jumlah penerimaan perkara dari tahun 2015 – 2019.

Pada tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 diterima sejumlah 1.861 perkara, pada tahun 2016 diterima sejumlah 1.889 perkara, pada tahun 2017 diterima sejumlah 1.956 perkara, tahun 2018 diterima sejumlah 2.101 perkara dan pada tahun 2019 diterima sejumlah 2093 perkara

Apabila dilihat dari jumlah penerimaan perkara dari tahun 2015 - 2019 terdapat kenaikan penerimaan perkara seperti tabel di bawah:

Persentase Penurunan sisa perkara

Tabel 15 Penurunan sisa perkara dari tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Perkara diterima	Selisih dari tahun sbelumnya	Persentase Kenaikan
1.	2015	1.861	-	
2.	2016	1.889	28	1,5%
3.	2017	1.956	67	3,55%
4.	2018	2.101	145	7,41%
5	2019	2093	-8	-0.38 %
Total Selisih tahun 2015-2019			232	12,08 %

Dari tabel di atas terlihat kenaikan penerimaan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebanyak 28 perkara (1,5%), dari tahun 2016 sampai tahun 2017 naik sebanyak 67 perkara (3,55%), tahun 2017 sampai tahun 2018 naik sebanyak 145 perkara (7,41%). Pada tahun 2019 terjadi penurunan perkara sebanyak 8 perkara dari tahun 2018 (-0.38%). Total kenaikan penerimaan perkara dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 232 perkara (12,08%).

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Tabel 16 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capain%
	2019			2018		
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:						
• Banding	94%	97.74%	103.97%	93 %	97.92%	105,3%
• Kasasi	88%	99.40%	112.95%	87 %	90,58%	103,45%
• PK	99%	99,91%	100,92%	99 %	99,90	100,91%

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini untuk perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara putus (contentius) yang tidak mengajukan

upaya hukum banding dibandingkan dengan jumlah perkara contentius yang diputus pada tahun 2019

Perkara contentius yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 2041 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 46 perkara, maka yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1995 atau 97.74%.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah **melebihi target** seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 94% sedangkan realisasi 97.74%.

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus dan mungkin untuk mengajukan Kasasi.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara hukum banding yang diputus dikurang perkara yang mengajukan kasasi ditambah perkara voluntair yang diputus dikurang perkara voluntari yang mengajukan kasasi. Perkara banding 2019 adalah sebanyak 46 perkara contentius dan telah diputus sebanyak 35 perkara, maka perkara contentius yang mempunyai potensi untuk Kasasi adalah 35 perkara. Sedangkan yang mengajukan kasasi sebanyak 13 perkara (contentius), maka perkara contentius yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 35 perkara dikurang 13 perkara = 22 perkara. Dan perkara voluntair yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 132 perkara, maka perkara voluntair yang mempunyai potensi mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebanyak 132 perkara, dan dari 132

perkara tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi. Total perkara yang mempunyai potensi untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara banding yang telah diputus ditambah perkara voluntair yang telah diputus ($35 + 132 = 167$). Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 13 perkara, maka yang tidak mengajukan hukum kasasi adalah perkara putus yang mempunyai potensi kasasi dikurang perkara yang mengajukan kasasi ($167 - 13 = 154$).

Dari data tersebut perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 154 perkara jika dibanding dengan perkara yang mempunyai potensi untuk mengajukan Kasasi sebanyak 167 perkara berarti yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 92.21%.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah **melebihi target** seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 88.% sedangkan realisasi 92,21%.

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah jumlah perkara putus tahun 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tingkat pertama dan tingkat banding ditambah perkara yang diputus tingkat Kasasi berjumlah 2088 perkara. yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara, maka yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2086 perkara atau 99,90%.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

telah **melebihi target** seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 99% sedangkan realisasi 99,90%.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada tahun 2019 dari 2173 perkara yang diputus dengan rincian 435 putusan kontra dan dari putusan kontra tersebut 46 perkara diantaranya mengajukan banding. Selanjutnya perkara yang diputus banding sebanyak 35 perkara dan dari 35 putusan banding tersebut 13 perkara diantaranya mengajukan kasasi. Kemudian putusan kasasi tahun 2019 sebanyak 3 perkara dan telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 2 perkara. Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini telah **melebihi target** seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

2. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah index kepuasan pencari keadilan. Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Metode yang digunakan meliputi persiapan yang terdiri dari penyusunan kuisisioner, penyusunan bentuk jawaban, persepsi dan harapan serta saran perbaikan.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{16} = 0,062$$

Selanjutnya metode pengolahan data yang digunakan adalah Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap misal 15 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 16 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Pada Tahun 2017, pelaksanaan survey dimulai sejak bulan Juli s.d Agustus 2019 Dari 100 responden, index kepuasan masyarakat mencapai 100,02%. Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini telah melebihi target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2019

Sasaran Strategis II: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 17 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2019			2018		
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0,46%	9,2%	5%	5.02%	100.4%

Penurunan Persentase perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	100	100 %	100%	100
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%

Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Presentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tabel 18 putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2019			2018		
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibandingkan dengan jumlah putusan. Perkara yang berhasil diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019 sebanyak 2173 perkara. Dari putusan tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak (100%) sehingga realisasi dari sasaran kinerja pada indikator utama ini telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%.

1. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menghendaki setiap perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru harus melalui proses mediasi kecuali perkara yang dikecualikan dari mediasi. Mediasi dilakukan oleh Mediator Hakim sama ada mediator Hakim

bersertifikat atau Non Hakim Non bersertifikat maupun Mediator Hakim. Dari 2173 perkara yang diputus pada tahun 2019 Dari data tersebut perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 33 perkara dari total perkara yang dimediasi.

Dalam hal mediasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam proses mediasi diantaranya budaya dan adat istiadat masyarakat Kota Pekanbaru sangat kental dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara suami istri, maka pihak keluarga akan berupaya mendamaikan suami istri tersebut, dan tidak jarang pula melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Jika upaya tersebut tidak tercapai dan perceraian tidak dapat dihindari, maka barulah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinannya pasangan suami istri yang mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama akan diakhiri dengan perdamaian melalui mediasi. Selain itu dari ... perkara yang diputus di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019, perkara diantaranya diputus dengan *verstek*, yaitu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Termohon, yang berarti tidak termasuk perkara yang harus dimediasi. Di samping itu terdapat pula perkara *voluntair* yang memang dikecualikan dari mediasi. Dan realisasi kinerja untuk sasaran indikator utama ini telah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar ...% dan realisasinya%.

2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama menerima perkara Permohonan banding sebanyak ... perkara, kasasi sebanyak perkara dan PKperkara. Dari semua perkara yang dimohonkan upaya hukum tersebut dinyatakan lengkap dan selanjutnya telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding untuk Permohonan banding dan ke Mahkamah Agung untuk perkara kasasi dan Peninjauan Kembali. capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 100% dan realisasinya 100%.

3. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibandingkan dengan jumlah putusan perkara. Pada tahun 2019 perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2018 yang lalu, dan putusan perkara tersebut telah diupload ke website. Dengan demikian target capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 telah mencapai target.

Sasaran Strategis III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 20 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2019			2018		
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100%	100%	100 %	100%	100 %

Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah perkara prodeo. Pada DIPA awal Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: DIPA-005.04.2.402073/2018 menargetkan penyelesaian perkara melalui mekanisme pembebasan biaya perkara atau yang lebih dikenal dengan prodeo sebanyak 100 perkara. Dari 100 perkara tersebut telah diselesaikan pada tahun 2019 sehingga dengan demikian realisasi pada indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yakni 100%.

2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Pada tahun 2019 jumlah masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 210 orang dengan jumlah layanan mencapai 700 jam layanan. Dari 210 orang tersebut telah diberikan layanan bantuan hukum yang diperlukan selama berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian realisasi yang dicapai telah mencapai target sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 21 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian %
	2019			2018		
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah putusan pengadilan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Perkara eksekusi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2019 adalah ... perkara dengan rincian ... perkara sisa tahun sebelumnya dan ...perkara yang diterima tahun

berjalan. Yang diselesaikan sebanyak ... perkara sehingga tidak ada sisa perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2019

Dengan demikian dari realisasi tersebut menggambarkan bahwa indikator kinerja utama ini telah mencapai target sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tahun 2019 yakni mencapai 100% seperti yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis V: Peningkatan Kualitas Pengawasan

Tabel 22 Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2019			2018		
Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%-	100%

1. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Capaian realisasi indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dilihat dari jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima, Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019 tidak ada menerima pengaduan dari masyarakat, dengan demikian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tahun 2019 tidak dapat diukur dan mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019
2. Selama tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak ada melakukan Pembinaan dan Pegawasan, sehingga capaian dalam Indikator Kinerja Utama ini tidak bisa diukur pada tahun 2019

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk pelaksanaan indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan output dan outcome. Program kerja Pengadilan Agama Pekanbaru adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus

dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Pekanbaru, antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2019. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcomenya. Akuntabilitas anggaran tahun 2019 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA Peradilan Badan Peradilan Agama	89.000.000	89.000.000	100%
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	12.207.407.000	12.166.699.488	98,38

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	102.500.000	102.500.000	100%
---	--	-------------	-------------	------

Realisasi program kegiatan tersebut akan dijelaskan dalam table dibawah ini

1. Tabel 24 Realisasi DIPA Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (DIPA 04)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	5
1	Pembebasan Biaya Perkara	40.000.000	40.000.000	100%	0
2	Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum	49.000.000	49.000.000	100%	0
Jumlah		89.000.000	89.000.000	100%	0

2. Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp12,268,932,706,00 atau 99,67% dari total anggaran Rp12,309,907,00 dengan komposisi sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar Rp10,942,264,878,00 atau 99,96% dari Rp10,946,415,00
- Belanja barang sebesar Rp1,224,167,828,00 atau 97,08% dari Rp1,260,992,000,00
- Belanja modal sebesar Rp102,500,000,00 atau 100% dari Rp102,500,000,00.

Tabel 25 Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru melalui DIPA Nomor: 005.01.02/402072/2019:

No	Uraian Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa	%
1	Perjalanan Biasa	20.070.000	45.070.000	45,052,782	7,219	0,4
2	Perjalanan Dalam Kota	1.350.000	1.350.000	1,350,000	-	0
3	Beban Gaji Pokok PNS	3,545,151,000	3,423,067,000	3,422,991,940	75,060	0.00
4	Beban Pembulatan Gaji PNS	52,000	52,000	44,686	7,314	14.07
5	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	221,729,000	274,008,000	273,860,174	147,826	0.07
6	Beban Tunj. Anak PNS	59,890,000	74,088,000	73,969,705	118,295	0.20
7	Beban Tunj. Struktural PNS	37,440,000	40,320,000	40,320,000	0	0.00

8	Beban Tunj. Fungsional PNS	6,552,340,000	5,333,740,000	5,333,620,000	120,000	0.00
9	Beban Tunj. PPh PNS	1,447,693,000	814,176,000	814,086,515	89,485	0.01
10	Beban Tunj. Beras PNS	170,234,000	144,420,000	144,260,640	159,360	0.09
11	Beban Uang Makan PNS	580,000,000	496,114,000	493,083,000	3,031,000	0.52
12	Beban Tunjangan Umum PNS	80,338,000	18,380,000	18,245,000	135,000	0.17
13	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	372,600,000	328,050,000	328,050,000	0	0.00
14	Beban Keperluan Perkantoran	367,187,000	368,687,000	368,576,900	110,100	0.03
15	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran lainnya	6,000,000	19,708,000	19,702,765	5,235	0.03
16	Beban Keperluan Perkantoran (ATK)	63,900,000	79,460,000	79,447,250	12,750	0.02
17	Beban Keperluan Perkantoran (Langganan Internet)	87,606,000	75,706,000	59,379,306	16,326,694	21.57
18	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,400,000	3,168,000	2,956,500	211,500	5.99
19	Beban Langganan Listrik	174,704,000	234,758,000	231,568,012	3,189,988	1.29
20	Beban Langganan Telepon	4,800,000	2,496,000	2,472,257	23,743	0.89
21	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Bahan Bakar Genset)	4,687,000	4,544,000	4,181,058	362,942	7.74
22	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	116,858,000	158,175,000	158,126,215	48,785	0.03
23	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,600,000	143,120,000	142,187,509	932,491	0.73
24	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45,600,000	44,280,000	44,280,000	0	0.00
25	Beban Barang	26,600,000	26,550,000	26,478,025	71,975	0.27

	Operasional Lainnya (Baju Dinas Non Hakim)					
26	Belanja Bahan	510,00	510,000	489,250	20,750	4.07
27	Belanja Sewa	0	60,000,000	44,500,000	15,500,000	25.83
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,000,000	102,500,000	102,500,000	0	0
Jumlah		14,182,289,000	12,309,907,000	12,269,199,488	40,707,512	0,29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019 dan sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya LKjIP ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2019, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan.

Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya

terwujud. Hal ini disebabkan, Pengadilan Agama Pekanbaru belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Selain dari itu, terdapatnya aturan yang belum responsif dengan keadaan layanan yang diinginkan masyarakat sebagai pengguna layanan, seperti proses perkara perceraian yang pihak Tergugatnya gaib dan yang pihaknya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memerlukan waktu relative lama.

Dalam tahun mendatang dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Kiranya LKjIP Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Saran-Saran:

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem SAKIP pada Pengadilan Agama Pekanbaru mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Penganggaran dana, antara lain :
 - Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan lain-lain.
 - Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja yang berbasis *outcome*, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Perlu adanya anggaran untuk tahun mendatang yang mengacu kepada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 -2024.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru.